



PENGUMUMAN

Nomor: B - /In.29/D.1/KP.01.2/08/2020

PELAKSANAAN PPL MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.01/MENKES/199/2020 Tentang Komunikasi Penanganan COVID-19 Tanggal 12 Maret 2020.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Pada Satuan Pendidikan Tanggal 9 Maret 2020.
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 35492/A.A5//HK/2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Tanggal 12 Maret 2020.
4. Surat Edaran Diktis Nomor: 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur jendral Pendidikan Islam Nomor; 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Covid 19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
5. Hasil rapat dekanat dan panitia PPL Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang pelaksanaan PPL masa pandemi Covid-19.

Telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. PELAKSANAAN

- a. PPL akan dilaksanakan secara mandiri dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
- b. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti PPL adalah mahasiswa aktif semester 7, 9, atau 11 dan lulus mata kuliah prasyarat (perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan micro teaching) dengan nilai minimal C yang dibuktikan pada transkrip nilai sementara.
- c. PPL secara mandiri merupakan pelaksanaan PPL yang dilakukan oleh mahasiswa dan diberi kewenangan menentukan lokasi/tempat PPL secara individu dengan **memilih salah satu lokasi** dari 3 kategori yang disediakan oleh panitia meliputi
 - a) **Sekolah Formal (SMA/MA, SMP/Mts, SD/MI, dan TK/RA)**
 - Mahasiswa memilih salah satu jenjang pendidikan pada sekolah formal, yaitu SMA/MA, SMP/Mts, SD/MI, dan TK/RA dan dekat dengan tempat tinggal **serta mudah dijangkau**. Mahasiswa membawa surat permohonan dan pernyataan untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan PPL di sekolah tersebut dari kepala sekolah yang dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel **kepala sekolah** pada surat pernyataan yang disediakan oleh panitia.
 - b) **Lembaga nonformal (Pesantren, TPA, dan Balai Pengajian)**
 - Mahasiswa memilih salah satu lembaga nonformal, yaitu pesantren, TPA, dan balai Pengajian dan dekat dengan tempat tinggal **serta mudah dijangkau**. Mahasiswa membawa surat permohonan dan pernyataan untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan PPL pada lembaga nonformal tersebut dari kepala lembaga yang dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel **kepala lembaga** pada surat pernyataan yang disediakan oleh panitia.
 - c) **Privat Mandiri**
 - Setiap mahasiswa membuat satu kelompok belajar di rumah dengan melibatkan 7-12 peserta didik/siswa untuk mengajarkan/mendampingi peserta didik/siswa belajar dengan

*tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi covid-19. Mahasiswa membawa surat permohonan dan pernyataan untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan PPL secara privat mandiri di rumah dari kepala desa yang dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel **kepala desa** pada surat pernyataan yang disediakan oleh panitia.*

- d) Pemilihan lokasi dapat dilakukan mulai tanggal **24 - 30 September 2020**.
- e) Mahasiswa dapat mengunduh/memperoleh surat permohonan pada www.ftikiainlhokseumawe.ac.id
- f) Pendaftaran PPL dilakukan dengan cara mengisi google form melalui link pendaftaran PPL (<https://forms.gle/PYR1QB2HrSCT7oLz8>) mulai tanggal **24 - 30 September 2020**.

Lhokseumawe, 22 September 2020
Dekan,

dto

SAID ALWI